

PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN SEARCH AND RESCUE NASIONAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN SAR NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR: 10 TAHUN 2008 TANGGAL: 11 APRIL 2008



PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN SEARCH AND RESCUE NASIONAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN SAR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 45 huruf c Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional, Pegawai Negeri Sipil Badan Search And Rescue Nasional di lingkungan Departemen Perhubungan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan SAR Nasional:
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 45 huruf d Peraturan Presiden tersebut, antara lain dinyatakan bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara mengatur penyelesaian administrasi pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk tertib administrasi kepegawaian dan kelancaran pelaksanaannya, perlu menetapkan ketentuan pelaksanaan pengalihan Pegawai Negeri Sipil dimaksud dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890):
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005:

5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN SEARCH AND RESCUE NASIONAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN SAR NASIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Badan Search And Rescue Nasional di lingkungan Departemen Perhubungan, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.

BAB II PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan SAR Nasional.
- Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Juni 2008.

Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil yang telah dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan SAR Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tetap menduduki dan melaksanakan tugas jabatan serta menerima tunjangan jabatan sampai dengan penataan dan penempatan Pegawai Negeri Sipil pada organisasi yang baru.

BAB III TATA CARA PENGALIHAN

Pasal 4

(1) Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan membuat daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang akan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan SAR Nasional, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. (2) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan tembusannya disampaikan Kepada Sekretaris Utama Badan SAR Nasional.

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk menetapkan keputusan pengalihan Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan SAR Nasional, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- (2) Keputusan pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan usul dari pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

- (1) Keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada :
 - a. Menteri Perhubungan;
 - b. Kepala Badan SAR Nasional;
 - c. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
 - d. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.
- (2) Penyampaian keputusan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sekretaris Utama Badan SAR Nasional.

Pasal 7

Untuk tertib administrasi, Badan Kepegawaian Negara membuat daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil yang dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan SAR Nasional, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 8

Untuk kelancaran pelaksanaan pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk Tim Pelaksana Pengalihan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2008

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EDY TOPO ASHARI

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

: 10 TAHUN 2008 NOMOR

:11 APRIL 2008 TANGGAL

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN S*EARCH AND RESCUE* NASIONAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN YANG AKAN DIALIHKAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN SAR NASIONAL

		A series of the	 		
WILAYAH	PEMBAYARAN	11			
LIND	KERJA	10			
	PENDIDIKAN	5			
XAT TER	TMT	ဆ			
PANGKAT TERAKHIR	GOL. TMT	7			
JABATAN	TERAKHIR	9			
JENIS	KELAMIN	9			
	IGL. LAHIK	4			
	L Z	3			
	NAMA	2			
ON	URUT	7			

Jakarta,

Departemen Perhubungan Sekretaris Jenderal

NIP

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN *SEARCH AND RESCUE* NASIONAL DILINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN YANG AKAN DIALIHKAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN SAR NASIONAL

NO. URUT	KODE/ LAJUR	URAIAN
1	2	
1	1	Cukup Jelas
2	2	Tulislah nama yang lengkap dan benar sesuai dengan SK pengangkatan pertama Pegawai Negeri Sipil yang akan dialihkan.
3	3	Tulislah NIP yang bersangkutan dengan benar sesuai dengan SK pengangkatan pertama.
4	4	Tulislah tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan benar sesuai dengan SK pengangkatan pertama.
5	5	Tulislah jenis kelamin dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, kalau Pria tulislah "P", kalau Wanita tulislah "W".
6	6	Tulislah jabatan struktural/fungsional dari Pegawai Negeri Sipil yang diduduki sekarang sesuai dengan SK jabatan terakhir, misal: Kepala Subdirektorat, Kepala Sub Bagian Umum, dan sebagainya.
7	7 dan 8	Tulislah pangkat/golongan ruang gaji Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya.
8	9	Tulislah pendidikan tertinggi dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, misalnya SLTA, D-III, S-1 dan sebagainya secara benar sesuai dengan pendidikan terakhir yang telah dihargai oleh instansi.
9	10	Tulislah satuan unit organisasi Pegawai Negeri Sipil bekerja pada saat dialihkan, misalnya Kepala Bagian Perencanaan.
10	11	Tulislah nama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan sesuai dengan wilayah pembayaran gaji yang bersangkutan.



LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN

KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 10 TAHUN 2008 TANGGAL : 11 APRIL 2008

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR

	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
Menimbang	: a.bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 45 huruf c dan huruf d Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional, maka Pegawai Negeri Sipil Badan Search And Rescue Nasional di lingkungan Departemen Perhubungan tersebut dalam keputusan ini dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan SAR Nasional;
	 b.bahwa untuk tertib administrasi kepegawaian dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pengalihan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
Mengingat	 1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 2.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; 3.Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007; 4.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2008;
Memperhatikan	: Usul Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan Nomor tanggal
Menetapkan	MEMUTUSKAN:
PERTAMA	: Pegawai Negeri Sipil : N a m a : N I P : Tanggal lahir : Pendidikan : Pangkat / gol. ruang / tmt :
	Instansi : terhitung mulai tanggal 1 Juni 2008 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan SAR Nasional.
KEDUA	: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KETIGA	 Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Tembusan disampaikan kepada : 1. Menteri Perhubungan; 2. Kepala Badan SAR Nasional; 3. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN; 4. Kepala KPPN
	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

A.n. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

							•		 	 	 	 		•	
	١	1	I	F	,										

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR: 10 TAHUN 2008 TANGGAL: 11 APRIL 2008 LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA

DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN S*EARCH AND RESCUE* NASIONAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN YANG TELAH DIALIHKAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN SAR NASIONAL

				 ,		
WILAYAH	PEMBAYARAN	9				
PANGKAT/GOL.	RUANG/TMT	8				
New Side		$L_{\rm col}$				
TGL.	TGL. LAHIR					-
Q	din .					
V	NAMA					
AN AN NEGARA	TANGGAL	8		, , , ,		
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	NOMOR	2				
S S	NO		7			

Jakarta,

A.n. KEPALA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

:	
	:
	NP
	Ħ